



**P U T U S A N**

**No.509/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMANTO ALS HERMAN  
Tempat lahir : Situbondo  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/30 Maret 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Bahari II No. 75 Rt.008/007, Kel. Gandaria Selatan,  
Kec. Cilandak Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak kerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 27 Februari 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,2098 (nol koma dua ribu sembilan puluh delapan) gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.502/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO alias HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,2098 (nol koma dua ribu sembilan puluh delapan) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO ALS HERMAN pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Jl. Bahari II No. 75 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi Soni Henvico dan saksi Ivan Jethro (keduanya anggota polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi di wilayah penyalahgunaan narkotika mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Kebayoran Baru tepatnya di Jl. Bahari 11 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika, sehingga para saksi melakukan pengamatan penyelidikan ke wilayah tersebut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014, setelah melakukan penyelidikan, para saksi mencurigai Terdakwa HERMANTO ALS HERMAN sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang sering menyalahgunakan narkoba, lalu sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang berdiri di Jl. Bahari II No. 75 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapnya oleh para saksi kemudian didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang diserahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kepada para saksi, dimana sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet yang disimpan di dalam lemari kamar tidur Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. Waher als Ari (belum tertangkap/DPO) di Pom Bensin MPR di Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari badan/ instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. : 22 C/III/2014/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Maret 2014 menyimpulkan bahwa benar : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 (nol koma dua ribu empat ratus enam puluh dua) gram di dalam dompet adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2098 (nol koma dua ribu sembilan puluh delapan) gram di dalam dompet ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO ALS HERMAN pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Jl. Bahari II No. 75 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyalahguna

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.502/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, perbuatan mana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi Soni Henvico dan saksi Ivan Jethro (keduanya anggota polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi di wilayah penyalahgunaan narkotika mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Kebayoran Baru tepatnya di Jl. Bahari II Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika, sehingga para saksi melakukan pengamatan penyelidikan ke wilayah tersebut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014, setelah melakukan penyelidikan, para saksi mencurigai Terdakwa HERMANTO ALS HERMAN sebagai seseorang yang sering menyalahgunakan narkotika, lalu sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berdiri di Jl. Bahari II No. 75 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadapnya oleh para saksi kemudian didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang diserahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kepada para saksi, dimana sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet yang disimpan di dalam lemari kamar tidur Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. Waher als Ari (belum tertangkap/DPO) di Pom Bensin MPR di Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2013. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan ke dalam cangklong kemudian dibakar dengan korek gas dan asapnya dihisap layaknya seperti orang merokok. Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis ganja tubuh menjadi lebih segar dan tidak mengantuk ;

Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari badan/instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Fountain Foundation & Institute Nomor : 019/RHB-K/IV/14 tanggal 25 April 2014 dan Hasil Kajian / Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkotika No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/RHB-K/IV/14 tanggal 30 Maret 2014 atas nama Hermanto Als Herman yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhamad Zia Ul Haq dengan pemeriksaan Riwayat penggunaan narkoba, permasalahan yang berhubungan dengan pemakaian narkoba, pemeriksaan fisik pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan penunjang dengan urine tes dan darah, prognosis/kondisi kesehatan baik dengan hasil diagnosis/diagnosa "terperiksa penyalah guna narkotika golongan jenis sabu untuk pemakaian bagi diri sendiri dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial" ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. : 22 C/III/2014/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Maret 2014 menyimpulkan bahwa benar : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 (nol koma dua ribu empat ratus enam puluh dua) gram di dalam dompet adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2098 (nol koma dua ribu sembilan puluh delapan) gram di dalam dompet ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **IVAN JETHRO, SH** ;

- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama SONI HENVICO telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Bahari II No. 75 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.502/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram yang diserahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kepada para saksi, dimana sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet yang disimpan di dalam lemari kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. Waher als Ari (DPO) di POM bensin MPR di Ji. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan seharga Rp. 800.000,- ;
- Bahwa narkoba Terdakwa beli untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah tanpa izin menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Fountain Foundation & Institute nomor : 019/RHB-K/IV/14 tanggal 25 April 2014 dan Hasil Kajian / Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkoba No. 019/RHBK/IV/14 tanggal 30 Maret 2014 atas nama Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhamad Zia UI Haq ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SONI HENVICO di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Bahari II No. 75 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. Waher als Ari (DPO) di POM bensin MPR di Ji. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan seharga Rp. 800.000,- untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatismutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Karena Terdakwa HERMANTO ALS HERMAN adalah penyalahguna narkotika berdasarkan sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi Fountain Foundation & Institute nomor : 019/RHB-K/IV/14 tanggal 25 April 2014 dan Hasil Kajian / Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkotika No. 019/RHBK/IV/14 tanggal 30 Maret 2014 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa MUNGKY RAHMAT HIDAYAT adalah pengguna narkotika jenis Shabu, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya :

- Barang siapa ;
- Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Bahari II No. 75 Rt. 008/007 Kel. Gandaria Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena telah kedapatan Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram. Bahwa Terdakwa harus menjalani pengobatan melalui program rehabilitasi demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkotika sesuai dengan Surat Keterangan Rehabilitasi Fountain Foundation & Institute Nomor : 019/RHB-K/

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.502/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/14 tanggal 25 April 2014 atas nama HERMANTO alias HERMAN, perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Irciano Camil. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kedua terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,2098 (nol koma dua ribu sembilan puluh delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANTO ALS HERMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,2098 (nol koma dua ribu sembilan puluh delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 09 Juni 2014 oleh HARI MARIYANTO, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YUNINGTYAS UPIEK, K, SH.,MH dan PRANOTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.502/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, di hadir Penuntut JUL INDRA DHANA NST, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

YUNINGTYAS UPIEK, K, SH.,MH.

HARI MARIYANTO, SH.,MH.

PRANOTO, SH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH